



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Indra Putra Mahkota Alias Davit Alias Indrabin Iskandar
2. Tempat lahir : Sukadana
3. Umur/Tanggal lahir : 31/14 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt. 000 Rw. 000 Ds. Babat Kec. Stl. Ulu Terawas Kab. Musi Rawas Prov Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Indra Putra Mahkota Alias Davit Alias Indracbin Iskandar ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023 ;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023 ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Edo Ismanto Alias Iis Bin Slamet Mujiono
2. Tempat lahir : Muba
3. Umur/Tanggal lahir : 37/24 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt. 02Rw. 02 Ds. Duka Maju Kec. Sumber Harta Kab. Musi Rawas Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Edo Ismanto Alias Iis Bin Slamet Mujiono ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023 ;

Terdakwa III

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Suratman Alias Lik Man Bin Sukardi
2. Tempat lahir : Air Deras
3. Umur/Tanggal lahir : 40/18 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Rt. 013 Rw. 000 Ds. Megang Sakti I
Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas Sumatera
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Suratman Alias Lik Man Bin Sukardi ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I INDRA PUTRA MAHKOTA ALS DAVIT ALS INDRA BIN ISKANDAR, Terdakwa II EDO ISMANTO ALS IIS BIN SLAMET dan Terdakwa III MUJIONO SURATMAN ALS LIK MAN BIN SUKARDI** bersalah melakukan “Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal : Ps. 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I INDRA PUTRA MAHKOTA ALS DAVIT ALS INDRA BIN ISKANDAR, Terdakwa II EDO ISMANTO ALS IIS BIN SLAMET dan Terdakwa III MUJIONO SURATMAN ALS LIK MAN BIN SUKARDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin yang sudah dimodifikasi runcing ;
 - 1 (satu) bungkus pecahan kaca mobil ;
 - 1 (satu) kaos warna hijau kombinasi hitam ;
 - 1 (satu) helm warna hitam kombinasi hijau ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : F-2575-FAS ;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar print out rekening koran BRI a.n. KUSWINTO dengan No.Rek : 390101000864504;

Dikembalikan kepada saksi KUSWINTO BIN WAIDIN.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I INDRA PUTRA MAHKOTA ALS DAVIT ALS INDRA BIN ISKANDAR, Terdakwa II EDO ISMANTO ALS IIS BIN SLAMET dan Terdakwa III MUJIONO SURATMAN ALS LIK MAN BIN SUKARDI pada hari KAMIS tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di halaman parkir rumah makan Mas Budi yang berada di Jl. AR. Hakim Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 Terdakwa I INDRA PUTRA MAHKOTA ALS DAVIT ALS INDRA BIN ISKANDAR, Terdakwa II EDO ISMANTO ALS IIS BIN SLAMET dan Terdakwa III

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJIONO SURATMAN ALS LIK MAN BIN SUKARDI berkumpul di rumah kontrakan Terdakwa II EDO ISMANTO ALS IIS BIN SLAMET di Ds. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor merencanakan untuk melakukan pencurian di Jawa dan kemudian dilakukan pembagian tugas masing-masing. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB mereka bertiga yakni Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : F-2575-FAS menyisir kota Jawa Tengah dengan tujuan awal Purwokerto dan mencari sasaran secara acak. Bahwa sesampainya di Purwokerto mereka para terdakwa tidak menemukan sasaran sehingga mereka menuju ke Brebes dan berputar-putar di Brebes untuk menggambarkan situasi dan tempat-tempat lokasi bank di Brebes. Bahwa karena sudah malam mereka para terdakwa menginap di hotel RH Kec. Bulakamba Brebes. Keesokan harinya mereka para terdakwa melancarkan aksinya dan menuju bank BRI Cabang Brebes. Setelah itu Terdakwa I masuk ke dalam bank untuk mencari sasaran sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu dari jarak 1 km. Bahwa kemudian Terdakwa I melihat saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN masuk ke dalam bank dan kemudian Terdakwa I memberitahu Terdakwa II dan Terdakwa III kalau ada sasaran korban. Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN keluar dari dalam bank BRI Cabang Brebes dengan membawa tas slempang kulit warna coklat dan masuk ke dalam mobil Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2015 Nopol : G-1258-CC. Selanjutnya mereka para terdakwa mengikuti mobil tersebut dari kantor BRI Cabang Brebes dan sesampainya rumah makan Mas Budi yang berada di Jl. AR. Hakim Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal mobil Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2015 Nopol : G-1258-CC berhenti dan memarkirkan mobil tersebut di halaman parkir. Setelah itu saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah makan. Selanjutnya sesuai pembagian tugas masing-masing terdakwa yakni Terdakwa I bertugas mengalihkan perhatian tukang parkir dan kemudian Terdakwa II melakukan eksekusi yakni memecah kaca depan sebelah kiri mobil Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2015 Nopol : G-1258-CC dengan menggunakan cincin yang sudah dimodifikasi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lem besi ditumpuk dengan lem stell dan ditengah-tengahnya terdapat mata bor dari baja yang sudah diruncingkan sehingga pecah kacanya dan kemudian mengambil tas yang berisi uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang berada di bawah jok supir. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri dengan cara Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Supra GTR warna hitam tahun 2018 sedangkan Terdakwa II diboncengkan Terdakwa III yang sudah menunggu di luar halaman bank dengan mengendarai sepeda motor Vario 125 warna hitam tahun 2016 Nopol : F-2576-FAS ke arah utara dan sampai di tempat yang sepi mereka para terdakwa membagi hasil kejahatan yakni Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp. 60.000.0000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa III mendapat bagian Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah). Sedangkan sisanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan sebagai modal kerja. Bahwa kemudian mereka para terdakwa melarikan diri ke Bogor dan pada tanggal 27 Pebruari 2023 mereka para terdakwa berhasil ditangkap Polres Tegal Kota.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Ps. 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kuswinto Bin Waidin, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah terjadi pencurian pada hari KAMIS tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di halaman parkir rumah makan Mas Budi yang berada di

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. AR. Hakim Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal yang dilakukan para terdakwa ;

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat didepan penyidik Polres Tegal Kota pada hari MINGGU tanggal 26 Pebruari 2023 ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan perkara pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di halaman parkir ayam kampung Mas Budi di Jl. AR. Hakim Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal ;
- Bahwa awalnya pada hari itu saksi bersama dengan istri yakni saksi TITI SUGIARTI, adik saksi yakni saksi ISMAWATI dan suaminya saksi IKHFAN MAULANA HIDAYAT dengan mengendarai KBM Daihatsu GrandMax warna putih tahun 2015 Nopol G-1258- CC menuju kantor BRI cabang Brebes dengan maksud hendak mengambil uang ;
- Bahwa setelah sampai di Bank BRI saksi masuk ke dalam Bank sendirian sedangkan yang lain menunggu di luar ;
- Bahwa saksi di Bank mengambil uang sejumlah Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam tas ;
- Bahwa kemudian uang tersebut saksi simpan dibawah dasboor tengah mobil setelah itu mereka menuju ke RM. Ayam kampung Mas Budi Jl. AR. Hakim Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal untuk berhenti makan ;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut diparkirkan persis didepan rumah makan Ayam kampung Mas Budi dalam keadaan terkunci dan terdapat juga alarm pengamannya ;
- Bahwa setelah mereka selesai makan dan menuju mobil saksi melihat kaca pintu depan sebelah kiri pecah remuk dan remukan pecahan kaca berada di jok sebelah kiri depan ;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas berisi uang Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang disimpan dibawah dasboor tengah mobil juga hilang ;
- Bahwa saksi bertanya kepada orang-orang disekitar tempat tersebut dan juga tukang parkir tapi tidak ada yang tahu tentang kejadian tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam rumah makan dan menceritakan kejadian tersebut kepada salah satu pegawai rumah makan tersebut dan kemudian minta diantarkan untuk lapor ke Polisi ;
- Bahwa kemudian setelah lapor Polisi saksi kembali lagi ke rumah makan dan Polisi kemudian datang untuk melakukan olah TKP ;
- Bahwa kemudian saksi pulang dan beberapa lama kemudian diberitahu oleh Polisi pelaku sudah tertangkap ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan ;

2. Titi Sugiarti Binti Paedi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah terjadi pencurian pada hari KAMIS tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di halaman parkir rumah makan Mas Budi yang berada di Jl. AR. Hakim Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal yang dilakukan para terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat didepan penyidik Polres Tegal Kota pada hari MINGGU tanggal 26 Pebruari 2023 ;
- Bahwa awalnya pada hari itu saksi bersama dengan suami saksi yakni saksi KUSWINTO Bin WAIDIN, adik ipar saksi yakni saksi ISMAWATI dan suaminya saksi IKHFAN MAULANA HIDAYAT dengan mengendarai KBM Daihatsu GrandMax warna putih tahun 2015 Nopol G-1258- CC

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kantor BRI cabang Brebes dengan maksud hendak mengambil uang ;

- Bahwa setelah sampai di Bank BRI suami saksi yakni saksi KUSWINTO Bin WAIDIN masuk ke dalam Bank sendirian sedangkan saksi dan yang lain menunggu di luar ;
- Bahwa suami saksi yakni saksi KUSWINTO Bin WAIDIN di Bank mengambil uang sejumlah Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam tas ;
- Bahwa kemudian suami saksi keluar dari bank dan kemudian tas yang berisi uang disimpan dibawah dasboor tengah mobil setelah itu mereka menuju ke RM. Ayam kampung Mas Budi Jl. AR. Hakim Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal untuk berhenti makan ;
- Bahwa kemudian mobil diparkirkan persis didepan rumah makan Ayam kampung Mas Budi dalam keadaan terkunci dan terdapat juga alarm pengamannya ;
- Bahwa setelah mereka selesai makan dan menuju mobil saksi melihat kaca pintu depan sebelah kiri pecah remuk dan remukan pecahan kaca berada di jok sebelah kiri depan ;
- Bahwa tas berisi uang Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang disimpan dibawah dasboor tengah mobil juga hilang ;
- Bahwa saksi menemukan alat berbentuk cincin ujungnya runcing di atas kursi jok sebelah kiri ;
- Bahwa suami saksi bertanya kepada orang-orang disekitar tempat tersebut dan juga tukang parkir tapi tidak ada yang tahu tentang kejadian tersebut ;
- Bahwa kemudian suami saksi masuk ke dalam rumah makan dan menceritakan kejadian tersebut kepada salah satu pegawai rumah makan tersebut dan kemudian minta diantarkan untuk lapor ke Polisi ;
- Bahwa kemudian setelah lapor Polisi suami saksi kembali lagi ke rumah makan dan Polisi kemudian datang untuk melakukan olah TKP ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mereka pulang dan beberapa lama kemudian diberitahu oleh Polisi pelaku sudah tertangkap ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan ;

3. Ikhfan Maulana Hidayat Bin Akhmarudin, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah terjadi pencurian pada hari KAMIS tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di halaman parkir rumah makan Mas Budi yang berada di Jl. AR. Hakim Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal yang dilakukan para terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat didepan penyidik Polres Tegal Kota pada hari MINGGU tanggal 26 Pebruari 2023 ;
- Bahwa awalnya pada hari itu saksi bersama dengan istri saksi yakni saksi ISMAWATI, kakaknya yakni saksi KUSWINTO Bin WAIDIN dan istri kakak saksi yakni saksi TITI SUGIARTI dengan mengendarai KBM Daihatsu GrandMax warna putih tahun 2015 Nopol G-1258- CC menuju kantor BRI cabang Brebes mengantar kakak saksi mengambil uang ;
- Bahwa setelah sampai di Bank BRI suami saksi yakni kakak saksi yakni saksi KUSWINTO Bin WAIDIN masuk ke dalam Bank sendirian sedangkan saksi dan yang lain menunggu di luar ;
- Bahwa kemudian kakak saksi yakni saksi KUSWINTO Bin WAIDIN saksi keluar dari bank dengan membawa tas yang berisi uang dan setelah masuk ke dalam mobil tas tersebut disimpan dibawah dasboor tengah mobil setelah itu mereka menuju ke RM. Ayam kampung Mas Budi Jl. AR. Hakim Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal untuk berhenti makan ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mobil diparkirkan persis didepan rumah makan Ayam kampung Mas Budi dalam keadaan terkunci dan terdapat juga alarm pengamannya ;
 - Bahwa setelah mereka selesai makan dan menuju mobil saksi melihat kaca pintu depan sebelah kiri pecah remuk dan remukan pecahan kaca berada di jok sebelah kiri depan ;
 - Bahwa tas berisi uang Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang disimpan dibawah dasboor tengah mobil juga hilang ;
 - Bahwa saksi melihat alat berbentuk cincin ujungnya runcing di atas kursi jok sebelah kiri ;
 - Bahwa suami saksi bertanya kepada orang-orang disekitar tempat tersebut dan juga tukang parkir tapi tidak ada yang tahu tentang kejadian tersebut ;
 - Bahwa kemudian kakak saksi mengajak salah satu pegawai rumah makan tersebut minta diantarkan untuk lapor ke Polisi ;
 - Bahwa kemudian setelah lapor Polisi kakak saksi kembali lagi ke rumah makan dan Polisi kemudian datang untuk melakukan olah TKP ;
 - Bahwa kemudian mereka pulang dan beberapa lama kemudian diberitahu oleh Polisi pelaku sudah tertangkap ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut kakak saksi mengalami kerugian sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan ;
4. Rian Hadi Gunawan Bin HAdi Margono, Keterangan saksi di BAP Penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa awalnya Tim Resmob Polres Tegal Kota mendapat laporan dari saksi KUSWINTO Bin WAIDIN tentang tindak pidana pencurian yang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di halaman parkir rumah makan Mas Budi yang berada di Jl. AR. Hakim Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal ;

- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Tim Resmob Tegal melakukan penyelidikan dan hasilnya didapatkan informasi tentang 3 (tiga) orang pelaku yakni para terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut ;
- Bahwa Tim kemudian melakukan pelacakan tentang keberadaan para terdakwa tersebut dan diketahui para terdakwa sudah melarikan diri ke Bogor dan Palembang ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa I INDRA PUTRA MAHKOTA ALS DAVIT ALS INDRA BIN ISKANDAR berhasil ditangkap di Bogor sedangkan Terdakwa II EDO ISMANTO ALS IIS BIN SLAMET dan Terdakwa III MUJIONO SURATMAN ALS LIK MAN BIN SUKARDI berhasil ditangkap di Palembang pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 ;
- Bahwa kemudian mereka para terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota guna diproses perkara selanjutnya ;
- Bahwa mereka para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memecah kaca pintu mobil sebelah kiri depan milik korban dan mengambil tas yang berisi uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang berada di dibawah dasboor tengah mobil ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 Terdakwa I INDRA PUTRA MAHKOTA ALS DAVIT ALS INDRA BIN ISKANDAR,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II EDO ISMANTO ALS IIS BIN SLAMET dan Terdakwa III MUJIONO SURATMAN ALS LIK MAN BIN SUKARDI berkumpul di rumah kontrakan Terdakwa II EDO ISMANTO ALS IIS BIN SLAMET di Ds. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor merencanakan untuk melakukan pencurian di Jawa dan kemudian dilakukan pembagian tugas masing-masing ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB mereka bertiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : F-2575-FAS dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR warna hitam tahun 2018 menyisir kota Jawa Tengah dengan tujuan awal Purwokerto dan mencari sasaran secara acak ;
- Bahwa sesampainya di Purwokerto mereka para terdakwa tidak menemukan sasaran sehingga mereka menuju ke Brebes dan berputar-putar di Brebes untuk menggambarkan situasi dan tempat-tempat lokasi bank di Brebes ;
- Bahwa karena sudah malam mereka para terdakwa menginap di hotel RH Kec. Bulakamba Brebes dan keesokan harinya mereka para terdakwa melancarkan aksinya dan menuju bank BRI Cabang Brebes ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di luar bank dan kemudian Terdakwa I melihat saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN dan kemudian Terdakwa I memberitahu Terdakwa II dan Terdakwa III kalau ada sasaran korban yakni saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN menuju dan masuk ke dalam bank dan mereka para terdakwa menunggu di depan bank ;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN keluar dari dalam bank dengan membawa tas slempang kulit warna coklat dan masuk ke dalam mobil Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2015 Nopol : G-1258-CC ;
- Bahwa selanjutnya mereka para terdakwa mengikuti mobil tersebut dari kantor BRI Cabang Brebes dan sesampainya rumah makan Mas Budi yang berada di Jl. AR. Hakim Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal mobil Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2015 Nopol : G-1258-CC berhenti dan memarkirkan mobil tersebut di halaman parkir ;

- Bahwa setelah itu saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah makan dan selanjutnya sesuai pembagian tugas masing-masing terdakwa yakni Terdakwa I bertugas mengalihkan perhatian tukang parkir dan kemudian Terdakwa II melakukan eksekusi yakni memecah kaca depan sebelah kiri mobil Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2015 Nopol : G-1258-CC dengan menggunakan cincin yang sudah dimodifikasi dengan lem besi ditumpuk dengan lem stell dan ditengah-tengahnya terdapat mata bor dari baja yang sudah diruncingkan sehingga pecah kacanya dan kemudian mengambil tas yang berisi uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri dengan cara Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2016 Nopol : F-2576-FAS dan Terdakwa II diboncengkan Terdakwa III dengan mengendarai sepeda motor Honda GTR warna hitam tahun 2018 ke arah utara dan sampai di tempat yang sepi mereka para terdakwa membagi hasil kejahatan yakni Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp. 60.000.0000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa III mendapat bagian Rp. 60.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian mereka para terdakwa melarikan diri ke Bogor ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023 Terdakwa I INDRA PUTRA MAHKOTA ALS DAVIT ALS INDRA BIN ISKANDAR berhasil ditangkap di Bogor sedangkan Terdakwa II EDO ISMANTO ALS IIS BIN SLAMET dan Terdakwa III MUJIONO SURATMAN ALS LIK MAN BIN SUKARDI berhasil ditangkap di Palembang pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 ;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ;

Terdakwa II

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 Terdakwa I INDRA PUTRA MAHKOTA ALS DAVIT ALS INDRA BIN ISKANDAR, Terdakwa II EDO ISMANTO ALS IIS BIN SLAMET dan Terdakwa III MUJIONO SURATMAN ALS LIK MAN BIN SUKARDI berkumpul di rumah kontrakan Terdakwa II EDO ISMANTO ALS IIS BIN SLAMET di Ds. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor merencanakan untuk melakukan pencurian di Jawa dan kemudian dilakukan pembagian tugas masing-masing ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB mereka bertiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : F-2575-FAS dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR warna hitam tahun 2018 menyisir kota Jawa Tengah dengan tujuan awal Purwokerto dan mencari sasaran secara acak ;
- Bahwa sesampainya di Purwokerto mereka para terdakwa tidak menemukan sasaran sehingga mereka menuju ke Brebes dan berputar-putar di Brebes untuk menggambarkan situasi dan tempat-tempat lokasi bank di Brebes ;
- Bahwa karena sudah malam mereka para terdakwa menginap di hotel RH Kec. Bulakamba Brebes dan keesokan harinya mereka para terdakwa melancarkan aksinya dan menuju bank BRI Cabang Brebes ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di luar bank dan kemudian Terdakwa I melihat saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN dan kemudian Terdakwa I memberitahu Terdakwa II dan Terdakwa III kalau ada sasaran korban yakni saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN menuju dan masuk ke dalam bank dan mereka para terdakwa menunggu di depan bank ;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN keluar dari dalam bank dengan membawa tas slempang kulit warna coklat dan masuk ke dalam mobil Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2015 Nopol : G-1258-CC ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mereka para terdakwa mengikuti mobil tersebut dari kantor BRI Cabang Brebes dan sesampainya rumah makan Mas Budi yang berada di Jl. AR. Hakim Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal mobil Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2015 Nopol : G-1258-CC berhenti dan memarkirkan mobil tersebut di halaman parkir ;
- Bahwa setelah itu saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah makan dan selanjutnya sesuai pembagian tugas masing-masing terdakwa yakni Terdakwa I bertugas mengalihkan perhatian tukang parkir dan kemudian Terdakwa II melakukan eksekusi yakni memecah kaca depan sebelah kiri mobil Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2015 Nopol : G-1258-CC dengan menggunakan cincin yang sudah dimodifikasi dengan lem besi ditumpuk dengan lem stell dan ditengah-tengahnya terdapat mata bor dari baja yang sudah diruncingkan sehingga pecah kacanya dan kemudian mengambil tas yang berisi uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri dengan cara Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2016 Nopol : F-2576-FAS dan Terdakwa II diboncengkan Terdakwa III dengan mengendarai sepeda motor Honda GTR warna hitam tahun 2018 ke arah utara dan sampai di tempat yang sepi mereka para terdakwa membagi hasil kejahatan yakni Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp. 60.000.0000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa III mendapat bagian Rp. 60.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian mereka para terdakwa melarikan diri ke Bogor ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023 Terdakwa I INDRA PUTRA MAHKOTA ALS DAVIT ALS INDRA BIN ISKANDAR berhasil ditangkap di Bogor sedangkan Terdakwa II EDO ISMANTO ALS IIS BIN SLAMET dan Terdakwa III MUJIONO SURATMAN ALS LIK MAN BIN SUKARDI berhasil ditangkap di Palembang pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ;

Terdakwa III

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 Terdakwa I INDRA PUTRA MAHKOTA ALS DAVIT ALS INDRA BIN ISKANDAR, Terdakwa II EDO ISMANTO ALS IIS BIN SLAMET dan Terdakwa III MUJIONO SURATMAN ALS LIK MAN BIN SUKARDI berkumpul di rumah kontrakan Terdakwa II EDO ISMANTO ALS IIS BIN SLAMET di Ds. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor merencanakan untuk melakukan pencurian di Jawa dan kemudian dilakukan pembagian tugas masing-masing ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB mereka bertiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : F-2575-FAS dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR warna hitam tahun 2018 menyisir kota Jawa Tengah dengan tujuan awal Purwokerto dan mencari sasaran secara acak ;
- Bahwa sesampainya di Purwokerto mereka para terdakwa tidak menemukan sasaran sehingga mereka menuju ke Brebes dan berputar-putar di Brebes untuk menggambarkan situasi dan tempat-tempat lokasi bank di Brebes ;
- Bahwa karena sudah malam mereka para terdakwa menginap di hotel RH Kec. Bulakamba Brebes dan keesokan harinya mereka para terdakwa melancarkan aksinya dan menuju bank BRI Cabang Brebes ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di luar bank dan kemudian Terdakwa I melihat saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN dan kemudian Terdakwa I memberitahu Terdakwa II dan Terdakwa III kalau ada sasaran korban yakni saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN menuju dan masuk ke dalam bank dan mereka para terdakwa menunggu di depan bank ;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN keluar dari dalam bank dengan membawa tas slempang kulit warna

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coklat dan masuk ke dalam mobil Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2015 Nopol : G-1258-CC ;

- Bahwa selanjutnya mereka para terdakwa mengikuti mobil tersebut dari kantor BRI Cabang Brebes dan sesampainya rumah makan Mas Budi yang berada di Jl. AR. Hakim Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal mobil Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2015 Nopol : G-1258-CC berhenti dan memarkirkan mobil tersebut di halaman parkir ;
- Bahwa setelah itu saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah makan dan selanjutnya sesuai pembagian tugas masing-masing terdakwa yakni Terdakwa I bertugas mengalihkan perhatian tukang parkir dan kemudian Terdakwa II melakukan eksekusi yakni memecah kaca depan sebelah kiri mobil Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2015 Nopol : G-1258-CC dengan menggunakan cincin yang sudah dimodifikasi dengan lem besi ditumpuk dengan lem stell dan ditengah-tengahnya terdapat mata bor dari baja yang sudah diruncingkan sehingga pecah kacanya dan kemudian mengambil tas yang berisi uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri dengan cara Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2016 Nopol : F-2576-FAS dan Terdakwa II diboncengkan Terdakwa III dengan mengendarai sepeda motor Honda GTR warna hitam tahun 2018 ke arah utara dan sampai di tempat yang sepi mereka para terdakwa membagi hasil kejahatan yakni Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp. 60.000.0000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa III mendapat bagian Rp. 60.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian mereka para terdakwa melarikan diri ke Bogor ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023 Terdakwa I INDRA PUTRA MAHKOTA ALS DAVIT ALS INDRA BIN ISKANDAR berhasil ditangkap di Bogor sedangkan Terdakwa II EDO ISMANTO ALS IIS BIN SLAMET dan Terdakwa III MUJIONO SURATMAN ALS LIK MAN

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SUKARDI berhasil ditangkap di Palembang pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 ;

- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cincin yang sudah dimodifikasi runcing ;
- 1 (satu) bungkus pecahan kaca mobil ;
- 1 (satu) kaos warna hijau kombinasi hitam ;
- 1 (satu) helm warna hitam kombinasi hijau ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : F-2575-FAS ;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran BRI a.n. KUSWINTO dengan No.Rek : 390101000864504;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamin tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di halaman parkir rumah makan Mas Budi yang berada di Jl. AR. Hakim Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, Terdakwa I INDRA PUTRA MAHKOTA ALS DAVIT ALS INDRA BIN ISKANDAR, Terdakwa II EDO ISMANTO ALS IIS BIN SLAMET dan Terdakwa III MUJIONO SURATMAN ALS LIK MAN BIN SUKARDI saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
2. Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya diawali pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 ada pertemuan di rumah kontrakan Terdakwa II EDO ISMANTO ALS IIS BIN SLAMET di Ds. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor, disana mereka merencanakan untuk melakukan pencurian di daerah Jawa, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 jam 08.00 WIB Terdakwa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : F-2575-FAS menuju kota di Jawa Tengah dengan tujuan awal Purwokerto dan mencari sasaran, setelah tiba di Purwokerto para terdakwa tidak menemukan sasaran sehingga mereka menuju ke Brebes, selanjutnya para terdakwa menuju bank BRI Cabang Brebes, Terdakwa I masuk ke dalam bank, Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu dari jarak 1 km, Terdakwa I melihat saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN masuk ke dalam bank dan kemudian Terdakwa I memberitahu Terdakwa II dan Terdakwa III kalau ada sasaran korban. Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib, lalu saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN keluar dari dalam bank BRI Cabang Brebes dengan membawa tas slempang kulit warna coklat dan masuk ke dalam mobil Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2015 Nopol : G-1258-CC;

3. Bahwa selanjutnya para terdakwa mengikuti mobil tersebut dari kantor BRI Cabang Brebes dan sesampainya rumah makan Mas Budi yang berada di Jl. AR. Hakim Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal mobil Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2015 Nopol : G-1258-CC berhenti dan memarkirkan mobil tersebut di halaman parkir. Setelah itu saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah makan, Selanjutnya Para Terdakwa membagi tugas masing-masing Terdakwa I bertugas mengalihkan perhatian tukang parkir Terdakwa II melakukan aksinya dengan memecah kaca depan sebelah kiri mobil Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2015 Nopol : G-1258-CC dengan menggunakan cincin yang sudah dimodifikasi dengan lem besi ditumpuk dengan lem stell dan ditengah-tengahnya terdapat mata bor dari baja yang sudah diruncingkan sehingga pecah kacanya dan kemudian mengambil tas yang berisi uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang berada di bawah jok supir;
4. Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil melakukan perbuatannya, Para Terdakwa melarikan diri menuju ke arah utara dan sampai di tempat yang sepi para terdakwa membagi hasil kejahatan yakni Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa III mendapat bagian Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya Rp.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk biaya makan dan minum dalam perjalanan pulang kembali ke Bogor ; dan uang hasil kejahatan mereka yang telah di bagi-bagi tersebut telah habis di gunakan untuk kebutuhan kehidupan keluarga Para Terdakwa ;

5. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” atau siapa saja secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa selain itu pengertian barangsiapa menurut Hukum Pidana adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (natuurlijke personen) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (pleger), atau menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut melakukan (medepleger) atau membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) atau membantu melakukan (medepllichtigheid) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I INDRA PUTRA MAHKOTA ALS DAVIT ALS INDRA BIN ISKANDAR, Terdakwa II EDO ISMANTO ALS IIS BIN SLAMET dan Terdakwa III MUJIONO SURATMAN ALS LIK MAN BIN SUKARDI, berdasarkan surat dakwaan, keterangan saksi-saksi di depan persidangan, pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, serta Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum, dalam perkara ini membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah benar Para Terdakwa, maka jelaslah yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang bernama INDRA PUTRA MAHKOTA ALS DAVIT ALS INDRA BIN ISKANDAR, Terdakwa II EDO ISMANTO ALS IIS BIN SLAMET dan Terdakwa III MUJIONO SURATMAN ALS LIK MAN BIN SUKARDI sehingga tidak terdapat adanya ERROR IN PERSONA dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama pemeriksaan berlangsung mereka mengakui sebagai pelaku dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain; bahwa barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis; memiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut; sedangkan melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatannya itu dengan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya atau bertentangan dengan norma hukum dan kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Kamin tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di halaman parkir rumah makan Mas Budi yang berada di Jl. AR. Hakim Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, Terdakwa I INDRA PUTRA MAHKOTA ALS DAVIT ALS INDRA BIN ISKANDAR, Terdakwa II EDO ISMANTO ALS IIS BIN SLAMET dan Terdakwa III MUJIONO SURATMAN ALS LIK MAN BIN SUKARDI, telah mengambil barang milik saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN berupa uang sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya diawali pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 ada pertemuan di rumah kontrakan Terdakwa II EDO ISMANTO ALS IIS BIN SLAMET di Ds. Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor, disana mereka merencanakan untuk melakukan pencurian di daerah Jawa tengah, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 jam 08.00 Wib Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mengendarai 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : F-2575-FAS menuju kota di Jawa Tengah dengan tujuan awal Purwokerto dan mencari sasaran, setelah tiba di Purwokerto para terdakwa tidak menemukan sasaran sehingga mereka menuju ke Brebes, selanjutnya para terdakwa menuju bank BRI Cabang Brebes, Terdakwa I masuk ke dalam bank, Terdakwa II dan Terdakwa III

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dari jarak 1 km, Terdakwa I melihat saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN masuk ke dalam bank dan kemudian Terdakwa I memberitahu Terdakwa II dan Terdakwa III kalau ada sasaran korban. Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib, lalu saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN keluar dari dalam bank BRI Cabang Brebes dengan membawa tas slempang kulit warna coklat dan masuk ke dalam mobil Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2015 Nopol : G-1258-CC;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa mengikuti mobil tersebut dari kantor BRI Cabang Brebes sampai rumah makan Mas Budi yang berada di Jl. AR. Hakim Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, mobil Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2015 Nopol : G-1258-CC yang di kendarai saksi korban berhenti dan memarkirkan mobil di halaman parkir, setelah itu saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah makan, selanjutnya Para Terdakwa membagi tugas masing-masing Terdakwa I bertugas mengalihkan perhatian tukang parkir Terdakwa II melakukan aksinya dengan memecah kaca depan sebelah kiri mobil Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2015 Nopol : G-1258-CC dengan menggunakan cincin yang sudah dimodifikasi dengan lem besi ditumpuk dengan lem stell dan ditengah-tengahnya terdapat mata bor dari baja yang sudah diruncingkan sehingga pecah kacanya dan kemudian mengambil tas yang berisi uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang berada di bawah jok supir;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa berhasil melakukan perbuatannya, Para Terdakwa melarikan diri menuju ke arah utara dan sampai di tempat yang sepi para terdakwa membagi hasil kejahatan yakni Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa III mendapat bagian Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk biaya makan dan minum dalam perjalanan pulang kembali ke Bogor ; dan uang hasil kejahatan mereka yang telah di bagi-bagi tersebut telah habis di gunakan untuk kebutuhan kehidupan keluarga Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl



Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelum melaksanakan aksi kejahatannya, telah berencana lebih dulu telah menentukan sasarannya dan berbagi tugas atau peran mereka masing masing, dan saat di tempat kejadian Para Terdakwa sesuai dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa I bertugas mengalihkan perhatian tukang parkir Terdakwa II melakukan aksinya dengan memecah kaca mobil Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2015 Nopol : G-1258-CC bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan cincin yang sudah dimodifikasi dengan lem besi ditumpuk dengan lem stell dan ditengah-tengahnya terdapat mata bor dari baja yang sudah diruncingkan sehingga pecah kacanya dan kemudian mengambil tas milik saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN yang berisi uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang berada di bawah jok supir;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan bersekutu, dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi “ ;

Ad. 4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil uang saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN yang berisi uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara merusak mobil Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2015 Nopol : G-1258-CC yang parkir di halaman rumah makan Mas Budi yang berada di Jl. AR. Hakim Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, Terdakwa I bertugas mengalihkan perhatian tukang parkir Terdakwa II melakukan aksinya menggunakan cincin yang sudah dimodifikasi dengan lem besi ditumpuk dengan lem stell dan ditengah-tengahnya terdapat mata bor dari baja yang sudah diruncingkan sehingga pecah kacanya dan kemudian mengambil tas milik saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN yang berisi uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang berada di bawah jok supir;

Menimbang, bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana fakta tersebut di atas dilakukan dengan merusak mobil Daihatsu Grand Max warna putih tahun

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Nopol : G-1258-CC milik saksi korban KUSWINTO BIN WAIDIN, dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti diantaranya:

- 1 (satu) buah cincin yang sudah dimodifikasi runcing ;
- 1 (satu) bungkus pecahan kaca mobil ;
- 1 (satu) kaos warna hijau kombinasi hitam ;
- 1 (satu) helm warna hitam kombinasi hijau ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : F-2575-FAS ;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran BRI a.n. KUSWINTO dengan No.Rek : 390101000864504;

Terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I INDRA PUTRA MAHKOTA ALS DAVIT ALS INDRA BIN ISKANDAR, Terdakwa II EDO ISMANTO ALS IIS BIN SLAMET dan Terdakwa III MUJIONO SURATMAN ALS LIK MAN BIN SUKARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I INDRA PUTRA MAHKOTA ALS DAVIT ALS INDRA BIN ISKANDAR, Terdakwa II EDO ISMANTO ALS IIS BIN SLAMET dan Terdakwa III MUJIONO SURATMAN ALS LIK MAN BIN SUKARDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ParaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin yang sudah dimodifikasi runcing ;
 - 1 (satu) bungkus pecahan kaca mobil ;
 - 1 (satu) kaos warna hijau kombinasi hitam ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helm warna hitam kombinasi hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol : F-2575-FAS ;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar print out rekening koran BRI a.n. KUSWINTO dengan No.Rek : 390101000864504;

Dikembalikan kepada saksi KUSWINTO BIN WAIDIN.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00(liga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Windy Ratna Sari, S.H. M.H, Lidia Awinero, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahono Murdisiswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Greta Anastasia., S.H..MH., Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Windy Ratna Sari, S.H.M.H

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Lidia Awinero, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

